

LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Uhamka

**EDUKASI KOSMETIKA YANG AMAN UNTUK SISWA
PADA SEKOLAH DI WILAYAH PUSKESMAS
LAMBANGSARI**

Oleh :

apt. Fitria Nugrahaeni, M.Farm. (0329049003/Ketua)
apt. Etin Diah P, Ph.D (0318098603 Anggota)
Miatin Rachmawati, M.Pd.I (0331108703/Anggota)
Nabila Restu Madese (2104015159/Anggota)
Dhelia Putri E S (2104015087/ Anggota)

PROGRAM STUDI FARMASI
FAKULTAS FARMASI DAN SAINS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN 2023

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT

1. Judul : Edukasi Kosmetika yang Aman untuk Siswa Pada Sekolah di Wilayah Puskesmas Lambangsari
2. Mitra Program PKM : Puskesmas Lambangsari
3. Jenis Mitra : Mitra nonproduktif
4. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : apt. Fitria Nugrahaeni, M.Farm.
 - b. NIDN : 0329049003
 - c. Program Studi/Fakultas : Farmasi/Farmasi dan Sains
 - d. Bidang Keahlian : Teknologi Farmasi
 - e. Alamat Rumah/Telp/Faks/ e-mail : Jl. Johar Baru Gg. 3 No. 20 Jakarta Pusat
 - f. No. Handphone : 082226256575
 - g. E-mail : fitria.nugrahaeni@uhamka.ac.id
5. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 2 (dua) orang
 - b. Nama Anggota I/NIDN : apt. Etin Diah Permanasari, Ph.D/ 0318098603
 - c. Nama Anggota II/ NIDN : Miatin Rachmawati, M.Pd.I/ 0331108703
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 2 orang
 - e. Nama Mahasiswa 1 : Nabila Restu Madese/ 2104015159
 - f. Nama Mahasiswa 2 : Dhelia Putri E S/ 2104015087
6. Lokasi Kegiatan/Mitra (1)
 - a. Wilayah Mitra (Desa / Kecamatan) : Puskesmas Lambangsari
 - b. Kabupaten / Kota : Bekasi
 - c. Provinsi : Jawa Barat
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 18 km
 - e. Alamat Mitra/Telp/Faks : Jl. Mustikajaya, Lambangsari, Tambun Selatan
7. Jangka waktu pelaksanaan : 3 Bulan
8. Biaya Total : Rp 4.000.000
 - a. LPPM UHAMKA : Rp 3.000.000
 - b. Sumber Lain (Mitra, dll) : Rp 1.000.000

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr.apt. Rini Prastiwi, M.Si
NIDN. 0628097801

Jakarta, 11 Oktober 2023
Ketua Tim Pengusul



apt. Fitria Nugrahaeni, M.Farm.
NIDN. 0329049003

Dekan,



Dr. apt. Hadi Sunaryo, M.Si.,
NIDN. 0325067201

Ketua LPPM UHAMKA



Dr. Gafon Amirulloh, M.Pd
NIDN. 0319057402

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Raya Bogor, KM 23 No. 99. Flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13830
Tlp. (021) 8401780, Fax. 87781809, E-mail : lppm@uhamka.ac.id Web: <https://lppm.uhamka.ac.id>

10

SURAT PERJANJIAN/KONTRAK KERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL BATCH 1 2023/2024

Nomor : 000/H.04.02/2023

Tanggal : 11 Oktober 2023

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sebelas**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Tiga** (11-10-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Gufron Amirullah, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **apt. Fitria Nugrahaeni M.Farm** bertindak untuk dan atas nama Pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat untuk melakukan perjanjian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul **EDUKASI KOSMETIKA YANG AMAN UNTUK SISWA PADA SEKOLAH DI WILAYAH PUSKESMAS LAMBANGSARI** dengan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai data usulan pengabdian Batch 1 2023/2024.

Pasal 2

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1 dalam kurun waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani dan menyampaikan laporan, luaran wajib, dan luaran tambahan paling lambat tanggal 11 Januari 2024.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA memberi bantuan dana sebesar Rp **3.000.000** (*Tiga Juta*) kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1. Bantuan dana yang diterima dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5% (lima persen).

Pasal 4

Pembayaran bantuan dana tersebut pada Pasal 3, dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap I sebesar 70% dari jumlah dana pada Pasal 3, yaitu Rp **2.100.000** (*Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*) setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
2. Tahap II sebesar 30% dari jumlah dana pada Pasal 3, yaitu Rp **900.000** (*Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat beserta luarannya kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut pada Pasal 1.
3. Bila **PIHAK KEDUA** tidak mengikuti monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka harus mengikuti monitoring dan evaluasi pada batch berikutnya dan tidak diperbolehkan mengajukan usulan baru.
4. **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan bukti progress luaran wajib dan luaran tambahan yang dijanjikan dalam Pasal 1 pada saat monitoring dan evaluasi.
5. **PIHAK KEDUA** wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada **PIHAK PERTAMA** dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam setiap luaran wajib maupun luaran tambahan.
6. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sanksi berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan penyerahan laporan akhir, maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana pada Pasal 3.
7. Jika **PIHAK KEDUA** tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh bantuan dana yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Dr. Githon Amirullah, M.Pd

PIHAK KEDUA,



apt. Fitria Nugrahaeni M.Farm

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd

ABSTRAK

Setiap hari, manusia tidak pernah lepas dari kosmetik terutama bagi kaum wanita. Kosmetik digunakan untuk berbagai tujuan seperti agar penampilan menarik. Dari sekian banyak jenis kosmetik yang digunakan, kosmetika pencerah kulit banyak diminati terutama oleh para wanita di Asia, termasuk Indonesia, agar diperoleh tampilan kulit wajah yang bersih dan cerah. Begitu luasnya penyebaran dan penggunaan kosmetika jenis ini sehingga produk di pasaran juga sangat beragam. Kosmetika pencerah kulit sangat mungkin mengandung bahan-bahan seperti merkuri, hidrokuinon, steroid dan bahan berbahaya lainnya yang sangat toksik apalagi jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Siswa di wilayah Puskesmas Lambangsari merupakan siswa yang kurang pengetahuan dan informasi mengenai kosmetik yang aman. Padahal pada umur tersebut siswa-siswi sudah mulai menggunakan produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Sehingga masalah pengenalan produk kosmetik berbahaya pada usia tersebut masih menjadi masalah yang cukup besar. Sangat dibutuhkan edukasi mengenai penggunaan kosmetik berbahaya ini. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan siswa untuk melakukan pemilihan produk kosmetika yang aman dalam meningkatkan mutu hidup serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman para siswa mengenai masalah tersebut dari 14,29% menjadi 85,71%. Berdasarkan hasil ini diharapkan masyarakat dapat menerapkan pengetahuan tersebut dengan benar demi mewujudkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Kata Kunci: kosmetik berbahaya, siswa, kesehatan masyarakat, kosmetika aman

PRAKATA

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami panjatkan puji syukur atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mensyukuri kesempatan dan kenikmatan sehat, dan kami dapat menyelesaikan Usulan Program Kemitraan Masyarakat ini dengan baik.

Usulan ini telah disusun dengan maksimal sehingga dapat menjadi gambaran program kami yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 hingga Desember 2023. Kegiatan yang dikemas dalam topik Edukasi Kosmetika yang Aman di Sekolah Wilayah Puskesmas Lambang Sari dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terwujudnya perilaku sadar halal dalam kehidupan sehari-hari setinggi-tingginya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan usulan ini, sehingga kami harapkan saran dan kritik dari pihak-pihak lainnya. Kami berharap semoga usulan program kemitraan masyarakat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Hormat Kami,

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB 1 PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
BAB 2. TUJUAN DAN SASARAN	Error! Bookmark not defined.
2.2 SASARAN	Error! Bookmark not defined.
BAB 3. METODE PELAKSANAAN YANG TELAH DILAKUKAN	Error! Bookmark not defined.
3.2. Pelaksanaan acara program kemitraan melalui :	Error! Bookmark not defined.
3.3. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan	Error! Bookmark not defined.
3.4. Evaluasi pelaksanaan program dan berkelanjutan program PKM	Error! Bookmark not defined.
1. Pelaksanaan Kegiatan	Error! Bookmark not defined.
5.2 Luaran yang dicapai	13
BAB 5. FAKTOR YANG MENGHAMBAT/KENDALA, FAKTOR YANG Mendukung dan TINDAK LANJUT	Error! Bookmark not defined.
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
6.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
6.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
Instrumen/ Makalah/materi kegiatan	Error! Bookmark not defined.
Rundown Acara Pengabdian Masyarakat di RT 01 RW 02 Jatisari Jatisasih	Error! Bookmark not defined.
Materi Kegiatan	Error! Bookmark not defined.
Personalia tenaga pelaksana dan kualifikasinya	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	30
Abstract	Error! Bookmark not defined.
1. Pendahuluan	31
2. Bahan dan Metode	31
3. Hasil dan Pembahasan	32
4. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Puskesmas Lambangsari melayani pelayanan kesehatan di desa lambangsari. Desa Lambangsari terbagi menjadi tiga dusun diantaranya dusun Buaran, dusun Kalijambe, dan dusun Tenggilis. Luas keseluruhan desa Lambangsari 360.215 ha. Desa Lambangsari sesuai data yang ada di kantor desa jumlah penduduk Lambangsari 398740/km². Jumlah pegawai di puskesmas Lambangsari seluruhnya 15 orang terdiri dari dokter umum 2 orang, dokter gigi 1 orang, perawat 4 orang, asisten apoteker 1 orang. Masyarakat di daerah tersebut sangat banyak diantaranya terdapat beberapa sekolah di wilayah puskesmas lambangsari tersebut. Siswa-siswa di lingkungan puskesmas tersebut memerlukan edukasi yang tepat mengenai pemilihan kosmetika yang aman digunakan..



Gambar 1. Gedung Puskesmas Lambangsari

Selain itu, sosialisasi ini juga sebagai langkah kongkrit untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga tercapai derajat kesehatan setinggi-tingginya sebagai komitmen dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

1.2 Permasalahan Mitra

Di Indonesia angka kejadian efek samping kosmetik juga cukup tinggi terbukti dengan selalu di jumpainya kasus efek samping kosmetik pada praktek seorang dermatologi. Reaksi efek samping kosmetik cukup parah akibat penambahan bahan aditif untuk meningkatkan efek pemutih. Parahnya reaksi efek samping kosmetik ini salah satunya disebabkan karena penambahan bahan aditif untuk meningkatkan efek pemutih, disamping karena penggunaan jangka panjang pada area yang luas pada tubuh, di iklim yang panas dan lembab yang kesemuanya meningkatkan absorpsi melewati kulit. Reaksi negatif yang ditimbulkan oleh bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetika beragam, mulai dari iritasi ringan hingga berat, alergi, penyumbatan fisik di pori-pori, keracunan lokal atau sistemik. Reaksi negatif ini tidak hanya berdampak pada jaringan kulit, tetapi dampaknya bisa lebih luas. Bahkan berpengaruh pada sistem jaringan dan organ-organ penting lainnya (Muliyawan dan Suriana, 2013). Saat ini kosmetika mengandung bahan berbahaya banyak beredar di masyarakat. Hal itu terjadi karena masih banyak permintaan masyarakat yang menginginkan efek instan terutama untuk perawatan kulit, badan atau memberikan penampilan yang cantik dengan harga murah atau terjangkau. Selama tahun 2014 ditemukan 68 kosmetika

mengandung bahan berbahaya, baik produk impor maupun lokal. Produk-produk tersebut telah ditarik dari peredaran karena akan membahayakan konsumen (BPOM RI, 2014).

Siswa di wilayah Puskesmas Lambangsari merupakan siswa yang kurang pengetahuan dan informasi mengenai kosmetik yang aman. Padahal pada umur tersebut siswa-siswi sudah mulai menggunakan produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Sehingga masalah pengenalan produk kosmetik berbahaya pada usia tersebut masih menjadi masalah yang cukup besar. Sangat dibutuhkan edukasi mengenai penggunaan kosmetik berbahaya ini. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan siswa untuk melakukan pemilihan produk kosmetika yang aman dalam meningkatkan mutu hidup serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

BAB 2. TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Solusi yang Ditawarkan

Solusi yang ditawarkan adalah melalui penjelasan tentang kosmetika, dasar hukum, persyaratan umum penandaan kosmetik, label kosmetik, bahan yang diijinkan dengan persyaratan, bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika, faktor-faktor yang dapat memicu efek samping dari kosmetika, bahan-bahan penyebab efek samping dan keracunan dalam kosmetika. Pelatihan ini juga dilaksanakan supaya peserta dapat memahami pemilihan kosmetik dengan benar. Diharapkan melalui program ini dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan siswa untuk melakukan pemilihan produk kosmetika yang aman dalam meningkatkan mutu hidup serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

2.2. Target Luaran

- a. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang kosmetika, dasar hukum, persyaratan umum penandaan kosmetik, label kosmetik, bahan yang diijinkan dengan persyaratan, bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika, faktor-faktor yang dapat memicu efek samping dari kosmetika, bahan-bahan penyebab efek samping dan keracunan dalam kosmetika sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan bagi siswa Puskesmas Lambangsari.
- b. Setelah peserta paham tentang materi tersebut, para peserta dapat mensosialisasikan dilingkup keluarga masing – masing.
- c. Luaran lainnya adalah artikel ilmiah tentang hasil pengabdian pada jurnal ber-ISSN, video kegiatan pengabdian masyarakat di youtube, berita online serta pamflet pemilihan kosmetik yang aman.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN YANG TELAH DILAKUKAN

3.1. Langkah langkah dalam pelaksanaan :

- a. Persiapan : Tim PKM menghubungi calon mitra untuk bergabung dan pelaksanaan program
- b. Mitra menanda tangani surat pernyataan bahwa bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan program PKM
- c. Membuat proposal usulan Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
- d. Pelaksanaan program Kemitraan Masyarakat
- e. Evaluasi kegiatan

3.2. Pelaksanaan acara program kemitraan melalui :

- a. Sosialisai materi tentang kosmetika dan dasar hukumnya
- b. Sosialisasi tentang persyaratan umum penandaan kosmetik, label kosmetik, bahan yang diijinkan dengan persyaratan, bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika, faktor-faktor yang dapat memicu efek samping dari kosmetika, bahan-bahan penyebab efek samping dan keracunan dalam kosmetika.
- c. Pelatihan dan sosialisasi cara memilih kosmetik dengan benar.

3.3. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan

Mitra sebagai koordinator siswa bertugas mendampingi dalam pelaksanaan pengabdian kepada siswanya.

3.4. Evaluasi pelaksanaan program dan berkelanjutan program PKM

- a. Mengisi kuesioner yang berisi pengetahuan mitra tentang kosmetik, dasar hukunya, persyaratan umum penandaan kosmetik, label kosmetik, bahan yang diijinkan dengan persyaratan, bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika serta berpendapat tentang program ini bermanfaat atau tidak dan untuk program selanjutnya apakah yang diinginkan dari mitra.
- b. Pembuatan Laporan, berita online dan publikasi artikel ilmiah Program Kemitraan Masyarakat

BAB 4. KELUARAN YANG DICAPAI (*OUTPUT*)

4.1 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di sekolah wilayah Puskesmas Lambangsari kepada 30 siswa. Metode yang digunakan meliputi: 1) memberikan kuesioner (*pretest*) untuk mengetahui pengetahuan warga sebelum penyuluhan 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan, 2) penyuluhan tentang mitra tentang kosmetik, dasar hukunya, persyaratan umum penandaan kosmetik, label kosmetik, bahan yang diijinkan dengan persyaratan, bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika, Pelatihan dan sosialisasi pemilihan kosmetik yang aman dengan benar melalui website BPOM dan praktek langsung mengidentifikasi kosmetik yang mereka punya, 3) dilakukan *posttest* setelah mendapatkan materi tersebut untuk mengetahui peningkatan pengetahuan mitra serta pendapat mitra tentang program ini bermanfaat atau tidak.

Pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu *pretest* menggunakan kuesioner, sosialisasi serta *posttest* menggunakan kuesioner. Pada tahap *pretest* didapatkan hasil pada tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Pengetahuan Responden Sebelum Penyuluhan

Pengetahuan	Frekuensi (F)	Presentase (%)
Baik	5	16,67
Kurang	25	83,33
Jumlah	30	100

Setelah data diambil, sehari kemudian dilakukan penyuluhan menggunakan media online mengenai kosmetik, dasar hukumnya, persyaratan umum penandaan kosmetik, label kosmetik, bahan yang diijinkan dengan persyaratan, bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika, efek menggunakan bahan berbahaya pada kosmetik. Kemudian dilanjutkan pelatihan dan sosialisasi cara mengecek merek kosmetik atau nomor registrasinya di website BPOM dan melakukan pengecekan kosmetik yang digunakan apakah memenuhi persyaratan keamanan atau tidak.

Melalui penyuluhan ini diharapkan masyarakat mempunyai pengetahuan yang baik dalam menerapkan pemilihan kosmetik yang benar. Pada gambar 1 dapat terlihat penyuluhan yang telah dilakukan. Respon warga terhadap materi yang diberikan sangat baik dilihat dari antusias siswa-siswi dalam menyimak materi dan memberikan timbal balik dengan mampu menjawab pertanyaan yang diberikan.



Gambar1. Sosialisasi Edukasi Kosmetika yang Aman

4.2 Luaran yang dicapai

Pada saat kegiatan, penyampaian didukung dengan pemberian leaflet tentang kosmetik, dasar hukumnya, persyaratan umum penandaan kosmetik, label kosmetik, bahan yang diijinkan dengan persyaratan, bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika. Pelatihan dan sosialisasi cara memilih kosmetik dengan benar salah satunya pengecekan melalui website BPOM. Hal ini dapat lebih mempermudah pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan. Sedangkan pada akhir evaluasi kegiatan, tim telah melakukan submit artikel ilmiah pada jurnal ber-ISSN, release berita ke media online dan telah mengupload kegiatan ini di youtube.

BAB 5. FAKTOR YANG MENGHAMBAT/KENDALA, FAKTOR YANG MENDUKUNG DAN TINDAK LANJUT

Faktor yang menghambat dalam pengabdian ini adalah perlu dilakukan penjelasan berulang-ulang kepada para siswa karena materi kosmetika merupakan materi yang baru bagi mereka sehingga memerlukan effort yang lebih dalam pengabdian ini.

Faktor yang mendukung dalam pengabdian ini adalah siswa-siswi yang antusias dalam menerima sosialisasi mengenai kosmetika yang aman. Para siswa paham bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh harus aman sehingga mereka antusias terhadap pengabdian ini. Tindak Lanjut dalam pengabdian ini akan dilakukan pengabdian masyarakat mengenai halal yang lebih mendalam sesuai saran dari siswa.

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pengetahuan siswa-siswi meningkat signifikan sehingga diharapkan dapat mengaplikasikan pemilihan kosmetika yang aman dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

6.2 Saran

Pengetahuan yang sudah diberikan pada pengabdian masyarakat di sekolah wilayah Puskesmas Lambangsari dapat diaplikasikan dalam keluarga di kehidupan sehari-hari. Bagian ini berisi simpulan serta saran terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atma, Y., Taufik, M., & Seftiono, H. (2018). Identifikasi Resiko Titik Kritis Kehalalan Produk Pangan : Studi Produk Bioteknologi. *10(1)*, 59–66.
- Rochmanto, B. Al, & Widiyanto, I. (2015). Pengaruh pengetahuan produk dan norma religius terhadap sikap konsumen dalam niat mengkonsumsi produk makanan dan minuman halal. *Diponegoro Journal of Management*, *4(1)*, 1–12.
- Huda, N., Hulmansyah, H., & Rini, N. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Produk Halal Pada Kalangan Mahasiswa Muslim. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, *2(2)*, 247.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i2.3944>
- Fitri, N., Sulistyarini, R. I., & Windarti, Y. (2020). Pemberdayaan Perempuan / Ibu Tunggal Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Industri Rumah Tangga Halal dan Sehat Sebagai Usaha Peningkatan Self Efikasi Diri Dalam Berwirausaha. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari*, *02*, 26–37.
<https://journal.uui.ac.id/JAMALI/article/view/14522>

LAMPIRAN

1. Realisasi Anggaran (Lampiran G).

1. Honorarium					
Honor	Honor/Jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Total Honor	
				LPPM	MITRA
1. Honorarium Ketua dan Pembicara	100.000	5	500.000	500.000	
2. Honorarium anggota dan Pembicara	70.000	5	350.000	300.000	
3. Honor Pembantu Pelaksana	30.000	5	150.000	200.000	
Subtotal (Rp)				1.000.000	-
2. Pembelian bahan habis pakai					
Material	Justifikasi Pembelian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya habis pakai	
				LPPM	Mitra
Leaflet, standing banner, spanduk	2	pcs	450.000	-	1.000.000
Pembuatan proposal dan LPJ	2	pcs	250.000	500.000	
Jurnal dan Berita Online	1	pcs	300.000	500.000	
Subtotal (Rp)				1.000.000	1.000.000
3. Perjalanan					
Material	Justifikasi Pembelian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya perjalanan	
				LPPM	Mitra
1. Perjalanan ke-1	3	1	300.000	500.000	
2. Perjalanan ke-2	3	1	300.000	500.000	
Sub total (Rp)				1.000.000	
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELURUHNYA (Rp)				3.000.000	1.000.000

2. Instrumen/ Makalah/materi kegiatan

No	Jenis Iptek yang akan Ditransfer ke Mitra	Deskripsi Iptek
1.	Penjelasan mengenai kosmetika	<div data-bbox="483 531 1235 1079" style="border: 1px solid gray; padding: 10px;">  <h3 style="text-align: center;">Kosmetika</h3> <p>adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut, untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Membersihkan, * Mewangikan * Mengubah penampilan, * Memperbaiki bau badan * Melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik, tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.  </div>
2	Dasar hukum kosmetika	<div data-bbox="488 1325 1284 1864" style="border: 1px solid gray; padding: 10px;">  <p>The diagram shows the legal basis for cosmetics. It starts with a yellow oval labeled "DASAR HUKUM". Three arrows point from this oval to three other ovals: a pink oval labeled "UU NO. 36 Thn 2009 ttg KESEHATAN", a green oval labeled "PP NO. 72 TH 1998 tentang PENGAMANAN SED. FARMASI DAN ALKES", and a blue oval labeled "Peraturan Kepala Badan POM nomor HK.0".</p> </div>



Persyaratan Umum Penandaan

- **Lengkap, Obyektif Dan Tidak Menyesatkan**
- **Sesuai Dengan Data Pendaftaran Yang Telah Disetujui**
- **Menggunakan Huruf Latin Dan Angka Arab**
- **Tidak Boleh Mencantumkan :**
 - **Seolah-olah Sebagai Obat**
 - **Rekomendasi Dari Dokter, Apoteker,**

PENANDAAN HARUS MENCANTUMKAN



- **Nama produk**
- **Nama dan alamat lengkap produsen/ penyalur/ importir**
- **Ukuran, isi atau berat bersih**
- **Komposisi lengkap yang diurut berdasarkan kadar kecuali bahan dengan kadar dibawah 1%, untuk pewarna dapat mencantumkan "may contain"**
- **Kode produksi**



Lanjutan ...



- **Tanggal kadaluarsa produk**
- **Penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan mutu**
- **Penandaan yang ditulis dengan bahasa asing, harus disertai keterangan mengenai kegunaan, cara penggunaan dan keterangan lain dalam Bahasa Indonesia kecuali produk yang umum digunakan seperti lipstik, sabun, sampo, dll**
- **Peringatan-peringatan yang perlu dicantumkan dalam penandaan harus dalam Bahasa Indonesia, peringatan tersebut mengacu kepada lampiran daftar bahan kosmetik dalam Peraturan Kepala Badan POM RI nomor HK.03.1.23.08.11.07517 tahun 2011 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik**

LABEL KOSMETIK

Pada etiket harus dicantumkan :

- nama produk (nama umum atau nama dagang)
- nama dan alamat produsen atau importir/penyalur
- ukuran, isi atau berat bersih
- komposisi dengan nama bahan sesuai dengan KKI atau nomenklatur lainnya yang berlaku
- nomor izin edar
- nomor batch/kode produksi
- kegunaan dan cara menggunakan
- bulan dan tahun kedaluwarsa (utk produk yg stabilitasnya kurang dari 30 bulan)
- tanda lain yang berkaitan dgn keamanan dan atau mutu

BAHAN YANG DIIZINKAN DENGAN PERSYARATAN

NAMA BAHAN	KEGUNAAN	BATAS MAKSIMUM
Aluminium klorhidrat	Antiperspirant	20 %
Asam borat	Talk	5 %
Asam salisilat	Anti jerawat	2 %
Hidrokinon	Pemucat kulit	2 %
Selenium disulfida	Sampo anti ketombe	1 %

Dll.....

BAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM KOSMETIKA



- > Antimon dan derivatnya
- > Asam retinoat dan garamnya (Tretinoin)
- > Hormon
- > Raksa dan senyawanya
- > Sel, jaringan atau produk yang dihasilkan dari manusia
- > Talidomid dan garamnya
- > Vaksin, toksin atau serum
- > Dll.....

FAKTOR RESIKO

Faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya efek samping dari kosmetik diantaranya :

- Penggunaan atau cara pemakaian kosmetik yang tidak tepat.
- Kondisi kesehatan atau daya tahan tubuh pemakai.
- Adanya pencemaran mikroba pada waktu penyimpanan kosmetika
- Kosmetika yang mengandung bahan yang mempunyai potensi terjadinya efek samping atau kosmetika yang diproduksi dengan menggunakan bahan diluar batas konsentrasi maksimal
- Mengandung bahan berbahaya atau kosmetika ilegal

3. Personalia tenaga pelaksana beserta kualifikasinya

A. Biodata Ketua Tim

a	Nama Lengkap	:	Fitria Nugrahaeni, M. Farm., Apt.
b	Tempat, Tanggal Lahir	:	Semarang, 29 April 1990
c	NIP/NIK/Identitas lainnya	:	0329049003
d	Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli
e	Golongan	:	Penata Muda Tingkat I, III/b
F	Alamat Kantor	:	Jl. Delima II/IV Komplek Islamic Centre, Klender Jakarta Timur
G	Alamat Rumah	:	Jl. Johar Baru Gg 3 No.20 Jakarta Pusat
H	Bidang Keahlian	:	Teknologi Farmasi
I	No. Telp	:	082226256575
J	Email	:	fitria.nugrahaeni@uhamka.ac.id

Pendidikan

No	Jenjang	Tahun Lulus	Asal PT	Prodi/Jurusan	Bidang Keahlian (peminatan)
1	S.1 Profesi	2013 2015	Universitas Wahid Hasyim	Farmasi Apoteker	Farmasi Apoteker
2	S.2	2018	Universitas Airlangga	Farmasi	Teknologi Farmasi

Artikel Ilmiah/Karya Ilmiah/ karya seni/ buku yang ditulis lima tahun terakhir

No	Judul	Jenis	Nama & Nomor, Status Akreditasi (Khusus Jurnal)	Keterangan
1.	<i>Partition Coefficient and Glutathione Penetration of Topical Antiaging: Preformulation Study</i>	Artikel	International Journal of Drug Delivery Technology, Vol 8, No.2 (2018). Doi: 10.25258/ijddt.v8i2.13866 (Scopus Q3)	Penulis pertama dari 3 orang peneliti

2.	<i>Formulation, Characteristic Evaluation, Stress Test and Effectiveness Study of Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1) Expression of Glutathione Loaded Alginate Microspheres and Gel</i>	Artikel	Pharmaceutical Sciences, December 2018, 24, 304-312. Doi: 10.15171/PS.2018.44 (Scopus Q2)	Penulis ketiga dari 3 orang peneliti
----	---	---------	--	--------------------------------------

DAFTAR PENGABDIAN

No	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Bentuk	Tempat/ Instansi	Tanggal	Angka Kredit	Keterangan (Bukti Fisik)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Memberikan Penyuluhan DAGUSIBU Desa LambangSari Tambun, Jumat, 5 Juli 2019	Penyuluhan	Puskesmas Lambangsari	5 Juli 2019	1	Sertifikat dan Laporan
2	Edukasi Penggunaan dan Pemilihan Obat dalam Swamedikasi Batuk Penyakit Batuk Pada Siswa Puskesmas Lambangsari 9-10 Februari 2020	Penyuluhan	Puskesmas Lambangsari	9-10 Februari 2020	1	Sertifikat dan Laporan

Jakarta, Juni 2021

Ketua Tim Pengusul,



apt. Fitria Nugrahaeni, M.Farm.

B. Biodata Anggota Tim 1

a	Nama Lengkap	:	Etin Diah Permanasari, Ph.D, Apt.
b	Tempat, Tanggal Lahir	:	Kendal, 18 September 1986
c	NIP/NIK/Identitas lainnya	:	0318098603
d	Jabatan Fungsional	:	-
e	Golongan	:	Penata Muda Tingkat I, III/b
F	Alamat Kantor	:	Jl. Delima II/IV Komplek Islamic Centre, Klender Jakarta Timur
G	Alamat Rumah	:	Jl. Kemang Anggrek 4 Blok AO no 7, Kemang Pratama 2 Kota Bekasi
H	Bidang Keahlian	:	Biologi Farmasi
I	No. Telp	:	082220280655
J	Email	:	etindyah@yahoo.com

Pendidikan

No	Jenjang	Tahun Lulus	Asal PT	Prodi/Jurusan	Bidang Keahlian (peminatan)
1	S.1 Profesi	2008 2010	Sekolah Farmasi – ITB	Farmasi Apoteker	Farmasi Apoteker
2	S.2	2012	Osaka University	Bioteknologi Farmasi	Molecular Biotechnology/ Protein Engineering
3	S.3	2015	Osaka University	Bioteknologi Farmasi	Molecular Biotechnology/ Protein Engineering

Artikel Ilmiah/Karya Ilmiah/ karya seni/ buku yang ditulis lima tahun terakhir

No	Judul	Jenis	Nama & Nomor, Status Akreditasi (Khusus Jurnal)	Keterangan
1.	<i>Role of N-Terminal Extension of Bacillus stearothermophilus RNase H2 and C-terminal extension of Thermotoga maritima RNase H2</i>	Artikel	The FEBS Journal, Vol 280 (20), (2013). Doi:	Penulis pertama dari 4 orang peneliti

			https://doi.org/10.1111/febs.12479 (Scopus Q1)	
2.	<i>Enzymatic activities of RNase H Domains of HIV-1 Reverse Transcriptase with Substrate Binding Domains of Bacterial RNases H1 and H2</i>	Artikel	Molecular Biotechnology, 57(6): 526-538 (2015). Doi: 10.1007/s12033-015-9846-5 (Scopus Q2)	Penulis pertama dari 3 orang peneliti

DAFTAR PENGABDIAN

No	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Bentuk	Tempat/ Instansi	Tanggal	Angka Kredit	Keterangan (Bukti Fisik)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Edukasi Penggunaan dan Pemilihan Obat dalam Swamedikasi Batuk Penyakit Batuk Pada Siswa SMA Muhammadiyah 23 Jakarta 9-10 Februari 2020	Penyuluhan	SMA Muhammadiyah 23 Jakarta	9-10 Februari 2020	1	Sertifikat dan Laporan

Jakarta, Maret 2022

Anggota Tim Pengusul,



Etin Diah P, Ph.D., Apt.

Biodata Tim 2

1. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Miatin Rachmawati,M.Pd I
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIDN	0331108703
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bojonegoro,31 Oktober 1987
6	e-mail	mia31rachma@ gmail.com, miatinrachmawati@uhamka.ac.id
7	Nomor Telepon /HP	082143152403
8	Alamat Kantor	Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130
9	Nomor Telepon / Fax	(021) 7234356 / (021) 7202291

2. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama PT	UIN Maliki Malang	UIN Maliki Malang	-
Bidang Ilmu	PBA	PBA	-
Tahun Masuk-Lulus	2007- 2012	2012- 2014	-
Nama Pembimbing / Promotor	Dr. H. Musthafa Bisri, M.Pd	Dr. Abdul Hamid, MA dan Bisri Musthafa, Ph.D	

3. Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)

1	2019	Pembelajaran Arabic Speaking berbasis “Mind Mapping” (Strategi dan implementasi)	Lemlit Uhamka	5.000.000,-
2	2020	Pembelajaran “Maharatul kalam Al-Arobiyah” Berbasis Video Kinemaster (Strategi dan Implementasi)	Lemlit Uhamka	6.000.000,-
3	2021	Teknik Evaluasi Pembelajaran Ilmu Allughah Annafsyi (Psikolinguistik) Berbasis Quizizz Mahasiswa Spada Dikti Indonesia (Strategi Dan Implementasi)	Lemlit Uhamka	-

4. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2019	“Islamic Parenting: Upaya Mewujudkan Generasi Muslim Millenial Berkemajuan di Nasyiatul Aisyiyah Depok”	LPPM Uhamka	7.500.000,00
2	2020	Permainan Visual Aids “Pohon Hijaiyah” Dalam Meningkatkan Arabic Writing Di Mts Muhammadiyah 1 Depok	LPPM Uhamka	6.000.000,
3	2020	Pelatihan Peningkatan Penguasaan Mufrodad Melalui Permainan Ular Tangga Bagi Siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah Darul Arqom Sawangan Depok Jawa Barat	LPPM Uhamka	7.000.000,-
4	2020	Pelatihan Pembelajaran Mufrodad (Kosa Kata Bahasa Arab) Untuk Anak Komunitas Disabilitas Tingkat Pemula	LPPM Uhamka	7.000.000,-

		Raudhatul Mahfufin Pondok Labu Jakarta Selatan.		
5	2021	Pendampingan Pelatihan Ketrampilan Menterjemahkan Ayat-Ayat Al-Qurán Melalui Pendekatan Morfologi Di Ranting Muhammadiyah Mampang Depok Jawa Barat	LPPM Uhamka	7.000.000,-
6	2021	Pelatihan Penyusunan Kalimat Bahasa Arab Berbasis Mind Mapping Di Madrasah Aliyah ‘Ma” Al-Khoiriyyah Mampang Jakarta Selatan	LPPM Uhamka	7.000.000,-

5. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume / Nomor Nama Jurnal
1	2020	<i>Improving Arabic Speaking Skill Through Mind Mapping Strategy</i>	Vol 3/ p-ISSN: 2622-738X, e-ISSN: 2622-7371//V01.3 April 2020, pp31-44

6. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume / Nomor	Nama Proseding
1	2019	تكوين البيئة اللغوية في تعليم اللغة العربية معهد "الحديث" ومعهد "السلف" الكلام المهارة ضوء على		Pimba XII dan Mukhtar VI IMLA' Proceedings "Strengthening the role Arabic Language in civilization and Education : Reality and Expectation"

7. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2021	Pengantar psikolinguistik	164	KBM indonesia
2	2021	Qowaidullughah Al-Arobiyyah Lil Muftadiin	164	KBM Indonesia

8. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Video Pembelajaran Bahasa Arab Maharatul Istima' Dan Kalam AlArobiyah' Dengan Metode	2021	Karya Rekaman Video	EC00202150872, 29 September 2021
2	Buku Pengantar Psikolinguistik	2021	Buku	EC00202171631, 30 November 2021
3	Buku Qowaidullughah Al-Arobiyyah Lil Muftadiin	2021	Buku	EC00202171744, 30 November 2021

Jakarta 4 Maret 2022

Anggota



Miatin Rachmawati, M.Pd

4. Artikel ilmiah (draf, status submission atau reprint dll.)

EDUKASI KOSMETIKA BERBAHAYA KEPADA SISWA SEKOLAH WILAYAH PUSKESMAS LAMBANGSARI

Fitria Nugrahaeni^{1*}, Etin Diah Permanasari¹

¹Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia 13460

*Penulis Korespondensi: fitria.nugrahaeni@uhamka.ac.id

Abstrak

. Setiap hari, manusia tidak pernah lepas dari kosmetik terutama bagi kaum wanita. Kosmetik digunakan untuk berbagai tujuan seperti agar penampilan menarik. Sekian banyak jenis kosmetik yang digunakan, kosmetika pencerah kulit banyak diminati terutama oleh para wanita di Asia, termasuk Indonesia, agar diperoleh tampilan kulit wajah yang bersih dan cerah. Begitu luasnya penyebaran dan penggunaan kosmetika jenis ini sehingga produk di pasaran juga sangat beragam. Kosmetika pencerah kulit sangat mungkin mengandung bahan-bahan seperti merkuri, hidrokuinon, steroid dan bahan berbahaya lainnya yang sangat toksik apalagi jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu terdapat bahan-bahan berbahaya pada kosmetik seperti pewarna rhodamin B yang biasanya disalahgunakan pada lipstick dan blush on. Siswa Sekolah Wilayah Puskesmas Lambangsari merupakan siswa yang kurang pengetahuan dan informasi mengenai kosmetik yang aman. Padahal pada umur tersebut siswa-siswi sudah mulai menggunakan produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Sehingga masalah pengenalan produk kosmetik berbahaya pada usia tersebut masih menjadi masalah yang cukup besar. Sangat dibutuhkan edukasi mengenai penggunaan kosmetik berbahaya ini. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan siswa untuk melakukan pemilihan produk kosmetika yang aman dalam meningkatkan mutu hidup serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman para siswa mengenai masalah tersebut dari 14,29% menjadi 85,71%. Berdasarkan hasil ini diharapkan masyarakat dapat menerapkan pengetahuan tersebut dengan benar demi mewujudkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Kata Kunci: kosmetik berbahaya, siswa, kesehatan masyarakat, kosmetika aman

Abstract

Every day, humans are never separated from cosmetics, especially for women. Cosmetics are used for various purposes such as to make them look attractive. There are many types of cosmetics used, skin lightening cosmetics are in great demand, especially by women in Asia, including Indonesia, in order to obtain a clean and bright facial skin appearance. So widespread is the spread and use of this type of cosmetics so that the products on the market are also very diverse. Skin lightening cosmetics are very likely to contain ingredients such as mercury, hydroquinone, steroids and other harmful ingredients that are very toxic especially if used for a long time. In addition, there are harmful ingredients in cosmetics such as rhodamine B dye which is usually misused in lipstick and blush. Kartini 3 Jakarta School students are students who lack knowledge and information about safe cosmetics. Whereas at that age the students have started to use cosmetic products circulating in the community. So that the problem of introducing dangerous cosmetic products at that age is still a big problem. Education about the use of these dangerous cosmetics is urgently needed. This service aims to increase students' knowledge, awareness, willingness and ability to choose safe cosmetic products to improve the quality of life and improve public health. The results of the counseling showed an increase in

students' understanding of the problem from 14.29% to 85.71%. Based on these results, it is hoped that the community can apply this knowledge correctly in order to realize the highest public health.

Keywords: dangerous cosmetics, students, public health, safe cosmetics

1. Pendahuluan

Sekolah Wilayah Puskesmas Lambangsari terletak di kecamatan Pisangan Jakarta Timur Sekolah ini memiliki luas 2000m. Seluruh siswa yang berada di Sekolah Wilayah Puskesmas Lambangsari Jakarta sejumlah 120 orang. Jumlah pendidik dan tenaga pendidik di Sma muhammadiyah 4 Jakarta seluruhnya 10 orang terdiri dari tenaga pendidik 3 orang, pendidik 7 orang.

Selain itu, sosialisai ini juga sebagai langkah kongkrit untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga tercapai derajat kesehatan setinggi-tingginya sebagai komitmen dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Di Indonesia angka kejadian efek samping kosmetik juga cukup tinggi terbukti dengan selalu di jumpainya kasus efek samping kosmetik pada praktek seorang dermatologi. Reaksi efek samping kosmetik cukup parah akibat penambahan bahan aditif untuk meningkatkan efek pemutih. Parahnya reaksi efek samping kosmetik ini salah satunya disebabkan karena penambahan bahan aditif untuk meningkatkan efek pemutih, disamping karena penggunaan jangka panjang pada area yang luas pada tubuh, di iklim yang panas dan lembab yang kesemuanya meningkatkan absorpsi melewati kulit. Reaksi negatif yang ditimbulkan oleh bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetika beragam, mulai dari iritasi ringan hingga berat, alergi, penyumbatan fisik di pori-pori, keracunan lokal atau sistemik. Reaksi negatif ini tidak hanya berdampak pada jaringan kulit, tetapi dampaknya bisa lebih luas. Bahkan berpengaruh pada sistem jaringan dan organ-organ penting lainnya (Mulyawan dan Suriana, 2013). Saat ini kosmetika mengandung bahan berbahaya banyak beredar di masyarakat. Hal itu terjadi karena masih banyak permintaan masyarakat yang menginginkan efek instan terutama untuk perawatan kulit, badan atau memberikan penampilan yang cantik dengan harga murah atau terjangkau. Selama tahun 2014 ditemukan 68 kosmetika mengandung bahan berbahaya, baik produk impor maupun lokal. Produk-produk tersebut

telah ditarik dari peredaran karena akan membahayakan konsumen (BPOM RI, 2014).

Siswa Sekolah Wilayah Puskesmas Lambangsari merupakan siswa yang kurang pengetahuan dan informasi mengenai kosmetik yang aman. Padahal pada umur tersebut siswa-siswi sudah mulai menggunakan produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Sehingga masalah pengenalan produk kosmetik berbahaya pada usia tersebut masih menjadi masalah yang cukup besar. Sangat dibutuhkan edukasi mengenai penggunaan kosmetik berbahaya ini. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan siswa untuk melakukan pemilihan produk kosmetika yang aman dalam meningkatkan mutu hidup serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

2. Bahan dan Metode

Pelaksanaan kegiatan ini di Sekolah Wilayah Puskesmas Lambangsari Jakarta pada 29 Mei 2023 kepada 35 siswa. Metode yang digunakan meliputi: 1) memberikan kuesioner (pretest) untuk mengetahui pengetahuan warga sebelum penyuluhan 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan, 2) penyuluhan tentang kosmetika, dasar hukum, persyaratan umum penandaan kosmetik, label kosmetik, bahan yang diijinkan dengan persyaratan, bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika, faktor-faktor yang dapat memicu efek samping dari kosmetika, bahan-bahan penyebab efek samping dan keracunan dalam kosmetika 3) dilakukan *posttest* setelah mendapatkan materi tersebut untuk mengetahui peningkatan pengetahuan mitra serta pendapat mitra tentang program ini bermanfaat atau tidak.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data hasil angket, dokumentasi dan data observasi. Dari seluruh data tersebut dilakukan interpretasi masing-masing hingga didapatkan temuan-temuan sesuai rumusan permasalahan. Temuan tersebut menjadi dasar pembahasan dan pembuatan kesimpulan untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada siswa Sekolah Wilayah Puskesmas Lambangsari kepada 35 siswa. Metode yang digunakan meliputi: 1) memberikan kuesioner (*pretest*) untuk mengetahui pengetahuan warga sebelum penyuluhan 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan, 2) penyuluhan tentang mitra tentang kosmetik, dasar hukumnya, persyaratan umum penandaan kosmetik, label kosmetik, bahan yang diijinkan dengan persyaratan, bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika, Pelatihan dan sosialisasi pemilihan kosmetik yang aman dengan benar melalui website BPOM dan praktek langsung mengidentifikasi kosmetik yang mereka punya, 3) dilakukan *posttest* setelah mendapatkan materi tersebut untuk mengetahui peningkatan pengetahuan mitra serta pendapat mitra tentang program ini bermanfaat atau tidak.

Pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu *pretest* menggunakan kuesioner, sosialisasi serta *posttest* menggunakan kuesioner. Pada tahap *pretest* didapatkan hasil pada tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Pengetahuan Responden Sebelum Penyuluhan

Pengetahuan	Frekuensi (F)	Presentase (%)
Baik	5	14,29
Kurang	30	85,71
Jumlah	35	100

Setelah data diambil, sehari kemudian dilakukan penyuluhan menggunakan media online mengenai kosmetik, dasar hukumnya, persyaratan umum penandaan kosmetik, label kosmetik, bahan yang diijinkan dengan

persyaratan, bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika, efek menggunakan bahan berbahaya pada kosmetik. Kemudian dilanjutkan pelatihan dan sosialisasi cara mengecek merek kosmetik atau nomor registrasinya di website BPOM dan melakukan pengecekan kosmetik yang digunakan apakah memenuhi persyaratan keamanan atau tidak.

Melalui penyuluhan ini diharapkan masyarakat mempunyai pengetahuan yang baik dalam menerapkan pemilihan kosmetik yang benar. Pada gambar 1 dapat terlihat penyuluhan yang telah dilakukan. Respon warga terhadap materi yang diberikan sangat baik dilihat dari antusias siswa-siswi dalam menyimak materi dan memberikan timbal balik dengan mampu menjawab pertanyaan yang diberikan.



Gambar1. Sosialisasi Edukasi Kosmetika Berbahaya

Pada saat kegiatan, penyampaian didukung dengan pemberian leaflet online tentang kosmetik, dasar hukumnya, persyaratan umum penandaan kosmetik, label kosmetik, bahan yang diijinkan dengan persyaratan, bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika. Pelatihan dan sosialisasi cara memilih kosmetik dengan benar salah satunya pengecekan melalui website BPOM. Hal ini dapat lebih mempermudah pemahaman masyarakat terhadap materi.

Ucapan Terimakasih

Kami ucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah mendanai pengabdian masyarakat ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

Adinugraha, H. H., Isthika, W., & Sartika, M. (2017). Persepsi Label Halal bagi Ibu-ibu sebagai Indikator dalam Keputusan Pembelian Produk: As a Qualitative Research. *Perisai*, 1(3), 180-195.

Pew Research Center Religion & Public Life. (2015, 2 April). 10 Countries with the Largest Muslim Populations, 2010 and 2050. Diakses pada 9 Desember 2020, dari https://www.pewforum.org/2015/04/02/muslims/pf_15-04-02_projectionstables74/.

Pew Research Center Religion & Public Life. (2017, 6 April). Why Muslims are the world's fastest growing religious group. Diakses pada 9 Desember 2020, dari <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06/why-muslims-are-the-worlds-fastest-growing-religious-group/>.

Pew Research Center Religion & Public Life. (2017, 9 Agustus). Muslims and Islam: Key finding in the US and around the world. Diakses pada 9 Desember 2020, dari <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world/>.

Pratiwi, S. R., Dida, S., Sjafirah, N. A. (2018). Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), 78-90.

Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Sospol*, 4(2), 49-72.

Utami, N. N., Genoveva, G. (2020). The Influence of Brand Image, Halal Label, and Halal Awareness on Customers Purchasing Decision of Halal Cosmetic. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 355-365.

5. Publikasi di media cetak/daring

Dosen FFS Uhamka Edukasi Kosmetika yang Aman Digunakan untuk Siswa

Posted by admin adpSelasa, 28 November 2023



Penadigital.id - Dosen Fakultas Farmasi dan Sains (FFS) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka) melakukan pengabdian masyarakat di lingkungan Sekolah Puskesmas Lambang Sari , Kamis (22/11).

Pengabdian masyarakat ini diketuai oleh Fitria Nugrahaeni dan Etin Diah Permanasari sebagai anggota. Tujuan diadakan pengabdian adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan siswa untuk melakukan pemilihan produk kosmetika yang aman digunakan untuk meningkatkan mutu hidup dan taraf hidup mereka.

Fitria Nugrahaeni selaku Ketua sekaligus Dosen FFS Uhamka menuturkan, edukasi yang diberikan pada pengabdian masyarakat ini tentang penjelasan kosmetika, dasar hukum, persyaratan umum penandaan kosmetik, label kosmetik, bahan yang diijinkan dengan persyaratan, bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika, faktor-faktor yang dapat memicu efek samping dari kosmetika, bahan-bahan penyebab efek samping dan keracunan dalam kosmetika.


“Selain itu, kami juga memberikan pelatihan pemilihan kosmetik yang aman dan baik. Para peserta antusias dalam menyimak dan memberikan pertanyaan kepada pembicara dan peserta antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pembicara,” Fitria.

6. HKI, publikasi, *leaflet*, dan produk lainnya.



Saluran youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=C-nSF5ouk_4



Pengabdian Masyarakat - Edukasi Kosmetika yang Aman digunakan-Farmasi UHAMKA

7. Foto Dokumentasi kegiatan



8. Daftar Peserta

NO	NAMA SISWA
1	Masayu N
2	Putri Setiawan
3	Ayu A
4	Ervina
5	Nanda H
6	Nazwa Az Zahra
7	Fias Triwandani
8	Sutra Maharani
9	Alung Lin
10	Dhea savira
11	Ardiansyah
12	Salsabila
13	Putriyana
14	Farhanah p
15	Hasanah
16	Puspita Sari
17	Rahmani
18	Putri Andini
19	Nur Afa Sabila
20	Catherine Rajasa
21	Desti Yulistia
22	Pradipta Sabiya
23	Atha kamil
24	Dasya azzahra
25	Indah Putri
26	Nadila Puspita
27	Intan mulya
28	Nayla Aulia
29	Nabila
30	Andika F

9. Surat Mitra



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LAMBANGSARI**

Jalan Raya Kota Legenda Desa Lambangsari
Kecamatan Tambun Selatan Kode Pos: 17514
Telpon (021) 8260 4358 Email: puskesmaslambang Sari@yahoo.com
B E K A S I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Dewi Tirthasari
2. Jabatan : Kepala Puskesmas
3. Nama Mitra : Puskesmas Lambang Sari
4. Bidang Usaha : Kesehatan
5. Alamat : Jl. Mustika Jaya Lambang Sari Tambun Bekasi

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang berjudul "Edukasi kosmetika yang aman untuk siswa pada sekolah di wilayah puskesmas Lambangsari" guna menerapkan IPTEK dengan tujuan mengembangkan produk/jasa atau target sosial lainnya, dengan:

Nama Ketua Tim Pengusul: apt. Fitria Nugrahaeni, M.Farm.
NIDN : 0329049003
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara Pelaksanaan Kegiatan Program ini tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Oktober 2023

Yang membuat pernyataan
Kepala Puskesmas



Dr. Dewi Tirthasari